

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 11 TAHUN 2018 SERI E. 6**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR 11 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENANAMAN MODAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu diwujudkan kemudahan pelayanan dan iklim penanaman modal yang kondusif dan promotif berdasarkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, yang mendorong Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi untuk meningkatkan realisasi pengelolaan dan penanaman modal;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 113).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
dan  
BUPATI CIREBON

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon;
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah;
6. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri;
7. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri;

8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal, berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing;
9. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau Daerah, yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia;
10. Penanam Modal Asing adalah perseorangan Warga Negara Asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia;
11. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang, yang dimiliki oleh penanam modal dan mempunyai nilai ekonomis;
12. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan Warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum;
13. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan Warga Negara Asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing;
14. Promosi adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial;
15. Promosi Dalam Negeri adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial yang dilaksanakan di dalam negeri;
16. Promosi Luar Negeri adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial yang dilaksanakan di luar negeri;
17. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, yang proses pengelolaannya dilakukan dalam satu tempat;
18. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
20. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan Hukum/Badan Usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
21. Izin Usaha Penanaman Modal adalah legalitas perizinan

untuk melakukan kegiatan usaha;

22. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal;
23. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia;
24. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
25. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
26. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
27. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia;
28. Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah;
29. Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah;
30. Kepastian hukum adalah penanaman modal yang dilakukan Penanaman modal asing maupun dalam negeri harus mendapat kenyamanan dan kepastian hukum dari Pemerintah daerah;
31. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal;
32. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta peneraan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas

ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB II**  
**ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP**

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penanaman modal di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan penanaman modal, bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
- h. Meningkatkan pengelolaan pendapatan asli daerah.
- i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Sasaran penanaman modal di Daerah, yaitu :

- a. terciptanya iklim investasi yang kondusif;
- b. meningkatnya sarana dan prasarana pendukung penanaman modal;
- c. meningkatnya kemampuan sumberdaya manusia;
- d. meningkatnya jumlah penanaman modal;
- e. meningkatnya realisasi penanaman modal;
- f. optimalisasi potensi sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya; dan
- g. meningkatnya potensi peluang penanaman modal bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup  
Pasal 5

- Ruang lingkup penyelenggaraan penanaman modal, meliputi :
- a. arah kebijakan penanaman modal di Daerah;
  - b. perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
  - c. promosi penanaman modal;
  - d. pelayanan dan perizinan di bidang penanaman modal;
  - e. pelayanan realisasi investasi atau penanaman modal;
  - f. kerjasama di bidang penanaman modal;
  - g. hak, kewajiban dan tanggungjawab;
  - h. insentif dan kemudahan penanaman modal;
  - i. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
  - j. kelembagaan bidang penanaman modal;
  - k. sistem informasi penanaman modal;
  - l. sosialisasi, pendidikan dan pelatihan penanaman modal;
  - m. koordinasi penyelenggaraan penanaman modal; dan
  - n. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

**BAB III**  
**PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN**

Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan Rencana Strategis Daerah dalam pengembangan penanaman modal, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Rencana Umum Penanaman Modal dan Rencana Strategis Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi daerah.
- (3) Rencana Kerja Tahunan bidang penanaman modal di Daerah mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan penanaman modal partisipatif.

Bagian Kedua  
Pengembangan Penanaman Modal

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun peta penanaman modal Daerah dan potensi sumber daya serta sarana prasarana pendukung untuk pengembangan penanaman modal di Daerah, meliputi :
  - a. sumberdaya alam;

- b. sarana dan prasarana pendukung;
  - c. kelembagaan;
  - d. sumberdaya manusia;
  - e. Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi; dan
  - f. usaha lainnya.
- (2) Penyusunan peta penanaman modal dan potensi sumberdaya serta sarana prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal di bidang penanaman modal.
- (3) Peta penanaman modal dan potensi sumber daya serta sarana prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **BAB IV PROMOSI PENANAMAN MODAL**

##### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan promosi penanaman modal melalui sistem pemasaran dan komunikasi kepada penanam modal potensial baik di dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
- a. bimbingan dan konsultasi;
  - b. analisis minat penanaman modal (*market intelligence*);
  - c. pameran;
  - d. temu usaha (*bussines meeting*);
  - e. seminar investasi;
  - f. fasilitasi misi investasi; dan
  - g. penyebarluasan informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik.
- (3) Dalam penyelenggaraan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana.
- (4) Penyelenggaraan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikoordinasikan oleh Dinas.

##### Pasal 9

- (1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diselenggarakan dengan memperhatikan pengembangan peluang potensi Daerah dan perkembangan ekonomi daerah, nasional dan internasional.
- (2) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara mandiri dan/atau bersama-sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, dan lembaga non Pemerintah.

**BAB V**  
**PELAYANAN DAN PERIZINAN**

Bagian Kesatu  
Lingkup Pelayanan

Pasal 10

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan penanaman modal, meliputi :

- a. bidang usaha;
- b. penanam modal;
- c. bentuk badan usaha;
- d. perizinan;
- e. ketenagakerjaan;
- f. lokasi penanaman modal; dan
- g. pelayanan terpadu satu pintu.

Bagian Kedua  
Bidang Usaha

Pasal 11

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi penanaman modal Daerah, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mengusulkan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah, sesuai dengan kriteria dan persyaratan bidang usaha serta prioritas dan kepentingan Daerah.
- (3) Kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. memberikan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan;
  - b. mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta Koperasi;
  - c. mengawasi produksi dan distribusi;
  - d. meningkatkan kapasitas teknologi; dan
  - e. memprioritaskan partisipasi modal dalam negeri dan kerjasama dengan badan usaha.

Bagian Ketiga  
Penanam Modal

Pasal 12

Penanaman modal di Daerah dilakukan oleh perseorangan atau Badan usaha, meliputi :

- a. penanam modal dalam negeri; dan
- b. penanam modal asing.



Bagian Keempat  
Bentuk Badan Usaha

Pasal 13

- (1) Penanam modal dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.
- (2) Penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, wajib berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.

Bagian Kelima  
Pendaftaran dan Perizinan

Pasal 14

Penanam modal wajib melakukan pendaftaran penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Selain wajib melakukan pendaftaran penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Penanam modal wajib memiliki :
  - a. izin lokasi;
  - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - c. izin usaha.
- (2) Pemerintah Daerah menerbitkan perizinan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Ketenagakerjaan

Pasal 16

- (1) Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja, Penanam modal mengutamakan tenaga kerja di Daerah paling rendah 60% (enam puluh per seratus) dari tenaga kerja yang dibutuhkan.
- (2) Setiap penanam modal wajib melaporkan terlebih dahulu informasi lowongan kerja yang dibutuhkan ke Dinas sebelum dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Penanam modal harus meningkatkan kompetensi tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pelatihan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal penanam modal mempekerjakan tenaga kerja asing, yang bersangkutan wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja pendamping sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib didampingi oleh tenaga kerja Daerah yang ditunjuk, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan pemenuhan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Lokasi Penanaman Modal

Pasal 17

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi penanaman modal sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon.

Bagian Kedelapan  
Pelayanan Perizinan Penanaman Modal

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bidang penanaman modal, meliputi :
  - a. perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal;
  - b. pelayanan insentif dan kemudahan; dan
  - c. pengaduan masyarakat.
- (2) Pelayanan Terpadu Satu Pintu bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KERJASAMA PENANAMAN MODAL**

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kerjasama penanaman modal dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/ Kota lain, pihak luar negeri atau pihak ketiga atas dasar prinsip kerjasama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. perencanaan penanaman modal;
  - b. promosi penanaman modal;
  - c. pelayanan penanaman modal;
  - d. pengembangan penanaman modal;
  - e. pengendalian penanaman modal; dan
  - f. kegiatan penanaman modal lainnya.

## Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal yang bersifat lokal, regional maupun internasional.
- (2) Fasilitasi kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, meliputi perencanaan, promosi, pelayanan, pengembangan dan kegiatan penanaman modal lainnya.
- (3) Fasilitasi kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan pertimbangan kelayakan penanaman modal, berdasarkan :
  - a. kajian kebijakan pengembangan investasi Daerah;
  - b. pengembangan ekonomi lokal;
  - c. peta penanaman modal; dan
  - d. potensi Daerah.
- (4) Penyelenggaraan kerjasama penanaman modal dapat melibatkan Badan Usaha Milik Daerah dan badan usaha lainnya.

## Pasal 21

Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga kerjasama penanaman modal untuk mendukung program kegiatan serta pengembangan penanaman modal Daerah yang berkesinambungan dan berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah.

## **BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB**

### Bagian Kesatu Hak Penanam Modal Pasal 22

Setiap penanam modal berhak mendapat :

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. keterbukaan informasi mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. pelayanan penanaman modal dan kemudahan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Tanggung jawab Pemerintah Daerah Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan jaminan dan perlindungan bagi penanam modal dalam negeri, dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah dan nasional.

- (2) Jaminan dan perlindungan bagi penanam modal dalam negeri dan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam melakukan kegiatan penanaman modal di Daerah;
  - b. mendapatkan kepastian hak, hukum dan perlindungan;
  - c. mendapatkan informasi yang terbuka untuk bidang usaha yang dijalankan;
  - d. mendapatkan hak pelayanan; dan
  - e. mendapatkan fasilitas kemudahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Kewajiban Penanam Modal  
Pasal 24

- Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, penanam modal wajib :
- a. dapat menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
  - b. melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*);
  - c. membuat dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan penanaman modal;
  - d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
  - e. menyerap tenaga kerja lokal sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan;
  - f. meningkatkan kompetensi tenaga kerja di Daerah melalui pelatihan kerja;
  - g. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Daerah, untuk perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
  - h. mengutamakan pelaku usaha, sumber daya dan bahan baku lokal;
  - i. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi; dan
  - k. memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Tanggung jawab Penanam Modal  
Pasal 25

- Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, penanam modal bertanggung jawab :
- a. menjamin tersedianya modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian dalam hal penanam modal menghentikan, meninggalkan dan/atau menerlantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja.

## **BAB VIII INSENTIF DAN KEMUDAHAN**

### Bagian Kesatu Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan

#### Pasal 26

- (1) Penanam modal yang akan memperoleh insentif dan kemudahan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. copy akta pendirian perusahaan berikut perubahannya;
  - b. copy nomor pokok wajib pajak;
  - c. copy izin lokasi/izin pemanfaatan ruang;
  - d. copy izin usaha teknis; dan
  - e. copy tanda daftar perusahaan.
- (2) Dalam melakukan penilaian dan persetujuan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas dan/atau Tim Teknis Penanaman Modal.
- (3) Pemberian penilaian dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.
- (4) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat kekurangan persyaratan, Dinas wajib memberitahukan kepada pemohon dalam waktu 2 hari sejak ditetapkannya hasil pemeriksaan permohonan.
- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memenuhi persyaratan kriteria pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, maka dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemeriksaan permohonan.

#### Pasal 27

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) sekurang-kurangnya memuat mengenai:

- a. nama dan alamat badan usaha penanaman modal;
- b. jenis usaha atau kegiatan penanaman modal;
- c. bentuk, jangka waktu, serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditolak oleh Bupati, maka penolakan harus disertai dengan alasan yang jelas secara tertulis dan sekaligus mengembalikan berkas permohonan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.

#### Bagian kedua

#### Prinsip dan Kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada penanam modal untuk mendorong peningkatan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan daerah, yang dilakukan dengan prinsip :
  - a. kepastian hukum;
  - b. kesetaraan;
  - c. transparansi;
  - d. akuntabilitas; dan
  - e. efektif dan efisien.
- (2) Kriteria pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
  - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
  - b. menyerap banyak tenaga kerja Daerah;
  - c. menggunakan sebagian besar sumber daya dan bahan baku lokal;
  - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
  - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - g. termasuk memiliki skala prioritas tinggi;
  - h. termasuk pembangunan infrastruktur;
  - i. melakukan alih teknologi;
  - j. melakukan industri unggulan;
  - k. berlokasi di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan perkotaan;
  - l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
  - m. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
  - n. bekerjasama dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau Koperasi; dan/atau
  - o. industri yang menggunakan barang modal dan mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri dan pelaku Usaha Kecil dan Menengah.

Bagian Ketiga  
Dasar Penilaian

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan penilaian pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal berdasarkan pada:
  - a. jenis usaha;
  - b. kriteria;
  - c. nilai investasi; dan
  - d. jumlah tenaga kerja lokal yang diserap.
- (2) Berdasarkan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menentukan bentuk dan besaran insentif dan kemudahan yang akan diberikan kepada penanam modal.
- (3) Bentuk dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh penanam modal.
- (4) Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif dan kemudahan disesuaikan dengan:
  - a. kemampuan daerah untuk memberikan insentif dan kemudahan;
  - b. kinerja keuangan penanam modal yang dinilai baik;
  - c. kinerja manajemen penanam modal yang dinilai baik; dan
  - d. prospek usaha dari penanam modal yang mengajukan permohonan insentif dan kemudahan.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pemerintah daerah melakukan skoring dan pembobotan untuk menetapkan bentuk insentif dan kemudahan yang akan diberikan kepada penanam modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai skoring dan pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Jenis Usaha  
Pasal 32

- (1) Jenis usaha dan kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan yaitu industri pertanian, perkebunan, dan perikanan laut.
- (2) Jenis usaha dan kegiatan penanam modal yang dapat memperoleh kemudahan antara lain:
  - a. peternakan;
  - b. perkebunan;
  - c. pertanian;
  - d. pariwisata; dan
  - e. perikanan darat dan laut.

- (3) Selain jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jenis usaha penanaman modal lainnya dapat memperoleh kemudahan dengan persetujuan Bupati.

Bagian Kelima  
Bentuk Insentif  
Pasal 33

- (1) Pemberian insentif dapat berbentuk:
- a. pemberian penghargaan;
  - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;
  - c. pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah;
  - d. pemberian dana stimulan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi; dan/atau
  - e. pemberian bantuan modal untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.
- (2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk :
- a. penyediaan data dan informasi penanaman modal;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
  - e. percepatan pemberian perizinan penanaman modal.

Bagian Keenam  
Pembinaan dan Pengawasan  
Pasal 34

- (1) Pembinaan terhadap pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembinaan teknis; dan
  - b. konsultasi tentang penyelenggaraan penanaman modal.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pemanfaatan pemberian insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Mekanisme pembinaan dan pengawasan dalam pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Bagian Ketujuh  
Pelaporan dan Evaluasi

Pasal 36

- (1) Penanam modal yang menerima insentif dan kemudahan penanaman modal wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui kepala Dinas secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
  - b. pengelolaan usaha; dan
  - c. rencana kegiatan usaha.

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

**BAB IX**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA**

Pasal 38

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan aktif dalam mendukung terciptanya situasi dan kondisi yang aman, tertib dan kondusif dalam penyelenggaraan penanaman modal di Daerah.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha dapat berupa:
  - a. pengawasan sosial;
  - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan/atau;
  - c. penyampaian informasi / laporan.
- (3) Tata cara peran serta masyarakat dan dunia usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB X**  
**SISTEM INFORMASI**

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengembangkan dan memelihara sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem Informasi Penanaman modal Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah.
- (3) Sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :

- a. pangkalan data (*data base*) potensi dan peluang penanaman modal;
- b. data kegiatan usaha penanaman modal; dan
- c. realisasi proyek penanaman modal.

## **BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penanaman modal di Daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. inventarisasi data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi penanam modal;
  - b. bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi penanam modal;
  - c. melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas fiskal serta melakukan tindak lanjut atas penyimpangan yang dilakukan oleh penanam modal; dan
  - d. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

### Pasal 41

Data hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian, harus dijadikan rujukan untuk penyusunan rancangan kebijakan pengembangan penanaman modal.

## **BAB XII KETENTUAN SANKSI**

### Pasal 42

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan yang melanggar ketentuan Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 24 dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan/atau
  - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

- (2) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha atau usaha perorangan dapat dikenakan sanksi lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan Usaha atau Usaha Perseorangan yang melanggar ketentuan Pasal 25 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Aparatur Daerah ataupun Dinas yang melakukan penyalahgunaan kewenangan dan atau pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini akan dikenai sanksi administratif maupun sanksi lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

### **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 43

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 10 Desember 2018

Pj. BUPATI CIREBON,

Ttd

**DICKY SAROMI**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 12 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

  
**RAHMAT SUTRISNO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 11 SERI E.6  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT  
(11/245/2018)

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**  
**NOMOR       TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PENANAMAN MODAL**

**I. UMUM**

Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat kabupaten Cirebon yang semakin sejahtera.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor-faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui reformasi regulasi peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal dan reformasi birokrasi pusat maupun daerah. Mendorong birokrasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif. Dengan perbaikan pada berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan, baik swasta maupun pemerintah harus lebih fokus dalam pengembangan peluang potensi daerah, maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal, terutama dalam melaksanakan urusan penanaman modal (urusan wajib) berdasarkan asas otonomi daerah dan pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena itu peningkatan koordinasi antar lembaga tersebut harus dapat diukur dari kecepatan dan ketepatan dalam pemberian pelayanan di bidang penanaman modal terutama pelayanan di bidang perizinan.

Dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian daerah diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk peningkatan daya tarik Penanaman Modal perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan perekonomian Daerah

Sejalan dengan amanah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan /atau penanam modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, dinyatakan bahwa

Pemerintah Daerah perlu mengatur mekanisme dan tata cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing Kabupaten Cirebon serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha di Kabupaten Cirebon diharapkan dapat meningkatkan realisasi penanaman modal. Oleh karenanya Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk mengatur Penanaman Modal dalam suatu Peraturan Daerah. Dengan demikian, Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan, pengendalian, pengawasan, dan pengawasan penanaman modal di kabupaten Cirebon, serta pemberian insentif dan kemudahan kepada Penanam Modal, sehingga diharapkan akan dapat merangsang dan menggairahkan investasi khususnya di kabupaten Cirebon.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan daerah ini.

### **Pasal 2**

#### **Huruf a**

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

#### **Huruf b**

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

#### **Huruf c**

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Huruf d**

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dalam Daerah maupun yang berasal dari luar Daerah dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

#### **Huruf e**

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi antar wilayah di Daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

#### Pasal 3

Cukup Jelas

#### Pasal 4

Cukup Jelas

#### Pasal 5

Cukup Jelas

#### Pasal 6

Cukup Jelas

#### Pasal 7

Cukup Jelas

#### Pasal 8

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)” dalam kebijakan penanaman modal adalah Perencanaan Penanaman Modal secara makro yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan di Daerah melalui mekanisme Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah (RKPPMD). RUPM mencakup:

- a. perumusan pedoman pembinaan dan pengawasan skala Daerah;

- b. pengkoordinasian usulan bidang usaha yang dipertimbangan tertutup, terbuka dengan persyaratan dan yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi skala Daerah;
- c. penyusunan peta sumber daya daerah dan peta investasi; dan
- d. usulan pemberian fasilitas bagi penanam modal di luar fiskal dan non fiskal nasional.

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditentukan oleh Pemerintah. Pemerintah Daerah dapat mengusulkan perubahan terhadap bidang yang tertutup atau terbuka dengan persyaratan tertentu sesuai dengan kondisi Daerah. Bidang usaha yang menjadi prioritas di Daerah meliputi sektor unggulan yang berorientasi meningkatkan kemandirian daerah serta sektor unggulan yang berorientasi ekspor.

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Lokasi penanaman modal berada pada yurisdiksi wilayah kabupaten Cirebon.

Pasal 20  
Ayat (1)  
Penyelenggaraan PTSP merupakan upaya memberikan kemudahan pelayanan kepada para penanam modal atau calon penanam modal untuk mendapatkan izin usaha, perizinan dan non perizinan yang dibutuhkan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pelayanan Perizinan dan non perizinan penanaman modal” adalah pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Daerah, pelayanan perizinan dan non perizinan kewenangan Pemerintah dan pemerintah provinsi yang didelegasikan dan/atau dilimpahkan ke Daerah.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan perundang-undangan sebagai dasar bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan dan tindakan dalam setiap pemberian insentif dan kemudahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kesetaraan adalah perlakuan yang sama terhadap penanam modal tanpa memihak dan menguntungkan salah satu kelompok, golongan atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan transparansi adalah keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan / atau kemudahan kepada penanam modal dan masyarakat luas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan / atau kemudahan penanaman modal

Yang dimaksud dengan efektif dan efisien adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktifitas serta pelayanan publik

Huruf e

Yang dimaksud dengan meningkatkan perekonomian daerah adalah terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat, meningkatnya pertumbuhan usaha dan kesejahteraan masyarakat.



Ayat (2)

Huruf d

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik diberlakukan kepada penanam modal yang membantu pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan publik.

Huruf f

Kriteria termasuk skala prioritas tinggi diberlakukan kepada penanam modal yang usahanya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.

Huruf g

Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f diberlakukan kepada jenis usaha atau penanam modal yang tidak berdampak besar dan penting bagi lingkungan serta pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui.

Huruf h

Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.

Huruf i

Kriteria melakukan alih teknologi diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi.

Ayat (4)

Huruf a

Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal berupa peta potensi ekonomi daerah, rencana tata ruang wilayah, dan rencana strategis dan skala prioritas daerah diberikan berupa kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi tersebut melalui sarana dan prasarana sesuai kemampuan daerah.

Huruf b

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana, antara lain berupa fasilitasi penyambungan jaringan listrik, pemanfaatan jalan sesuai ketentuan yang berlaku, dan fasilitas penyambungan jaringan telekomunikasi.

Huruf c

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi diarahkan kepada kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi daerah sesuai kewenangan pemerintah daerah dan peruntukannya.

Huruf e

Bentuk percepatan pelayanan perizinan dilakukan untuk mempersingkat waktu, prosedur secara tepat dan cepat, dengan didukung sistem informasi online.

Pasal 28

Pilihan sektor agroindustri, pertanian, perkebunan, kehutanan dan pariwisata didasarkan pada potensi daerah dan produk unggulan kabupaten Cirebon

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Sebelum terbangunnya pelayanan Sistem Informasi penanaman modal secara elektronik, maka pelayanan perizinan dan non perizinan melalui PTSP dapat menggunakan administrasi secara manual.

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (3)

penyampaian tembusan koordinasi dilakukan setelah diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal

Pasal 44  
Cukup Jelas  
Pasal 45  
Cukup Jelas

Pasal 46  
Cukup Jelas

Pasal 47  
Cukup Jelas

Pasal 48  
Cukup Jelas

Pasal 49  
Cukup Jelas

Pasal 50  
Cukup Jelas

Pasal 51  
Cukup Jelas

Pasal 52  
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 48/8**